

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”)**  
**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK.**

1. Rapat akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
2. Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System KSEI* (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
  - c. hadir melalui pemberian kuasa.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Bima Registra (“**BR**”), melalui kuasa elektronik e-Proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
6. Mekanisme Kehadiran Rapat secara Fisik  
Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat, Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara diminta agar sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Mekanisme Kehadiran secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI
  - a. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>;
  - b. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau pemberian kuasa secara elektronik dan pemberian pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI adalah **pukul 12.00 WIB** pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;
  - c. Proses Registrasi:
    1. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada **butir b** dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik **maka wajib melakukan registrasi kehadiran** dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
    2. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada **butir b** dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka **wajib melakukan registrasi kehadiran** dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
    3. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada **butir b**, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham **wajib melakukan registrasi kehadiran** dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
    4. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada **butir b**, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** **wajib melakukan registrasi kehadiran** dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
    5. Pemegang saham yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada **butir b**, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara

elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;

6. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam **angka 1 – 4** dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
8. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
9. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
10. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat:
  - a. Dalam setiap Mata Acara Rapat, setiap pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan maksimal 2 (dua) untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, masing-masing untuk 1 pertanyaan dan/atau pendapat;
  - b. Dibatasi hanya selama **10 menit** untuk tiap Mata Acara Rapat, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat;
  - c. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan Mata Acara Rapat dan sebelum dilakukan pengambilan keputusan untuk Mata Acara tersebut. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara yang dibicarakan.
11. Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat dapat dilakukan secara:
  - a. **Langsung**
    1. Pertanyaan yang diajukan dapat dilakukan secara tertulis melalui **Lembar Pertanyaan** yang telah disediakan oleh panitia Rapat;
    2. Sebelum mengajukan pertanyaan, para pemegang saham diminta untuk menyebutkan nama dan alamat serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
  - b. **Elektronik**
    1. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan **menggunakan fitur chat** pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*";
    2. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** dilakukan oleh Pimpinan Rapat;
    3. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk **menuliskan Nama Pemegang Saham dan jumlah Saham yang diwakilinya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait**;
12. **Proses Pemungutan Suara:**

Pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari:

  - i. Suara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI;
  - ii. Suara dari pemegang saham yang hadir di tempat Rapat yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
  - iii. Suara dari kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI yang hadir di tempat Rapat disampaikan pada rapat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan.

**Voting dapat dilakukan secara:**

- a. **Langsung**
  1. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.
  2. Pimpinan Rapat akan menanyakan secara lisan apabila ada Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI yang hadir secara fisik yang abstain dan tidak setuju.
  3. Bagi Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, *serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI*.
  4. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI yang tidak mengangkat tangan, atau meninggalkan tempat Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju.
- b. **Elektronik**
  1. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
  2. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada **angka 7 huruf c butir 1 – 3**, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur **maksimum selama 2 (dua) menit**. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan

terlihat status "Voting for agenda item no [ ] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [ ] has ended", maka akan **dianggap** memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;

13. **Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat**

- a. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu **pukul 12.00 WIB** pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, sub menu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>);
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *First Come First Serve Basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada **butir 7 huruf c angka 1 – 5**;
- c. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI**, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut **dianggap tidak sah** serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau **Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

14. **Kuorum Kehadiran**

1. **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):**

Kuorum kehadiran rapat hanya dihitung satu kali yaitu sesaat sebelum RUPST dimulai.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):**

Kuorum kehadiran rapat hanya dihitung satu kali yaitu sesaat sebelum RUPSLB dimulai.

Mata Acara ke-1 :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 butir i Anggaran Dasar Perseroan yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan/atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;

Mata Acara ke-2

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 butir i Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini sah apabila hadir dan/atau diwakili oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan;

15. **Keputusan**

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka :

Untuk mata acara RUPST dan mata acara ke-1 RUPSLB, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;

Untuk mata acara ke-2 RUPSLB keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

16. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat akan dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.
17. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, diperkenankan untuk mengikuti Rapat, namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara, dan tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
18. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.